

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN**

**( Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman  
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Dosen pembimbing :

Fakhrudin,M.H.I

Oleh :

Ema Fardiana

06210084



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2010**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN**

**( Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman**

**Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 13 April 2010

Penulis,

Ema Fardiana

NIM 06210084

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN**

**( Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman  
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Dosen pembimbing :

Fakhrudin,M.H.I

Oleh :

Ema Fardiana

06210084



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN**  
**( Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman**  
**Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

### SKRIPSI

Oleh:

**Emma Fardiana**

**NIM:06210084**

**Telah diperiksa dan disetujui Oleh:**

Dosen pembimbing,

**Fakhruddin, M.H.I**

**NIP: 19740819 200003 1 002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A**

**NIP:19730603 199903 1 001**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi saudara Siti Abidatur Rosidah, NIM 06210013, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN  
( Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman  
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 13 April 2010 Dosen  
Pembimbing,

**Fakhruddin,M.H.I**  
**Nip 19740819 200003 1 002**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Farhatul Muwahidah, NIM 06210047, mahasiswi Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2006, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI  
SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL  
(Studi Perkara Pengadilan Agama Kota Malang  
No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)**

Telah dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH, M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP: 1965 0904 199903 2001 Ketua Penguji
2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP: 1971 0826 199803 2000 Penguji Utama
3. H. Abbas Arfan, Lc, MH ( \_\_\_\_\_ )  
NIP: 1972 1212 200604 1004 Sekretaris Penguji

Malang, 3 Mei 2010

Dekan,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP: 1959 0423 198603 2003

## KATA PENGANTAR



Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat ilahi rabbi atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada nabi Muhammad.saw karena dengan perantara beliau kita semua dapat mengetahui yang hak dan yang bathil.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S-1) sarjana hukum islam (S.HI.) pada fakultas syariah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof.Dr H Imam Suprayogo, selaku rector UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta dosen, asisten dan segenap karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs.H.Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku dekan fakultas syariah dan seluruh dosen fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Fakhruddin M.Hi, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta solusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penyusun dapan menjadi mahasiswa bimbingan beliau.

4. Bapak M.Jaiz Kumkelo M.Hi, selaku dosen wali yang selalu memotifasi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi akademik sejak pertama mengenal kampus ini.
5. Ayahanda tercinta Gofar Sidik S.T dan ibunda tercinta Neneng Nur Aini SPdi yang tiada henti melantunkan doa, nasehat seta menaburkan kasih sayang untuk penulis,dan selalu memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini bias terselesaikan.
6. Adekku tersayang Eva Rahmawati yang dan selalu membantu disetiap kesulitan, kegundahan dan lara hatiku,ku harap kau bisa menjadi yang terbaik.
7. Teman-teman PLKI Pasuruan dan seluruh teman fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2006 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupa.
8. Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak bias disebutkan satu persatu.

Tiada ucapan dan balasan yang patut penulis berikan kepada mereka selain doa dan tulus ikhlas semoga Allah mengganti semuanya dengan surga dan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik demi perbaikan penulis dimasa mendatang, selainitu penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pihak.

Malang, 18 Mei 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Manajemen	

1. Pengertian Manajemen.....	11
2. Fungsi Manajemen.....	13
3. Manajemen Zakat.....	14
a. Perencanaan.....	15
b. Pengorganisasian.....	18
c. Pelaksanaan dan Pengarahan.....	26
d. Pengawasan.....	30
C. Pendistribusian zakat	
1. Pendistribusian Zakat Dalam Hukum Islam.....	31
2. Pendistribusian Zakat Dalam Undang-Undang.....	36
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Sifat Penelitian.....	45
3. Lokasi Penelitian.....	45
4. Sumber Data.....	46
5. Pengumpulan data.....	46

6. Pengolahan Data.....	47
7. Analisa Data .....	48

**BAB IV. PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Paparan**

a. Profil Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.....	49
b. Pendistribusian Zakat Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.....	58

**B. Analisis Data**

a. Pendistribusian Zakat Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.....	58
b. Faktor Pendukung Dan Penghambat Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## a7 ABSTRAK

**Emma Fardiana.** 06210084, 2010 “Pendistribusian Zakat Di Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah Desa Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Dosen Pembimbing: Fakhruddin M.H.I**

**Kata Kunci: Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat ialah pembagian zakat kepada penerima zakat yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari kata *zakka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dalam karya skripsi ini, rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dan apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, dengan tujuan ingin mengetahui pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pendistribusian zakatnya. Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Adapun sifat penelitiannya menggunakan deskriptif analisis yaitu memaparkan obyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan dan bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Metode teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumen melalui sumber data primer dan skunder sedangkan metode analisa datanya menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif adapun metode keabsahan data menggunakan triangulasi.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh hasil penelitian, bahwa pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah menjadi tradisi sejak tahun 1975. Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah bermula dari satu ekor sapi, hingga saat ini mencapai 1500 penerima zakat. Adapun Perencanaan meliputi Pembuatan kupon, pembentukan panitia zakat, menyiapkan lokasi pendistribusian zakat, pengorganisasian dalam organisasi Pondok Pesantren tersebut terdiri dari santri dan guru serta pengasuh Pondok Pesantren selaku pimpinan, pelaksanaan melibatkan instansi terkait yaitu meliputi TNI, polisi, Tim Medis dan ambulan dan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat berjalan dengan tertib pengawasan yaitu pengasuh Pondok Pesantren yang terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pendistribusian zakat yaitu Syarifah Siti Fatimah. Adapun faktor penghambat dalam pendistribusian zakat yaitu adanya desak-desakan penerima zakat namun hal itu dapat terkendali dengan adanya keamanan yang dijaga ketat oleh polisi dan TNI, dan adanya dua orang yang pingsan karena lelah di perjalanan menuju Pondok Pesantren, adapun faktor pendukung yaitu adanya keamanan, tim medis, pengasuh pondok yang terjun langsung ke lapangan, kesadaran masyarakat, adanya santri dan guru.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Ia pulalah yang telah menundukkan semua itu agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan ras manusia. Itulah anugerah Allah untuk dinikmati dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat dipergunakan untuk kesejahteraan dirinya, keluarga, masyarakat sekitar, negara bahkan penduduk dunia. Sejahtera artinya hidup dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dan halal cara mendapatkannya, baik dan halal memanfaatkannya, baik dan halal menyalurkannya. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan dan disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntutan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat public, vertical horizontal, serta ukhrawi duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan maka zakat akan memberi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju pembangkitan kembali peradaban Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin "*Harta Berkah dan Bertambah*", (Jakarta:Gema Insani), 2007. Hal : 5

<sup>2</sup> Sudirman, "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*", (Malang:UIN-Malang Press), 2007. Hal : 1

Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan al-Quran maupun hadits nabi<sup>3</sup>. Di dalam al-Quran Allah menjelaskan sebagai berikut:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾

“Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾  
 ﴿قُلْ إِنَّمَا أَمُوكَ إِذْ تُؤْتِيهَا رَبِّي لَمْ يَحْشُرْهَا لِي وَلَآ أَنَا لَهَا بِرَءِيءٌ ۖ وَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَنِّي لَأَمَّا لَهَا لَكَّافٌ ۚ﴾

”Katakanlah :”Bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan kafir adanya (kehidupan) akhirat”.<sup>5</sup>

Zakat merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya bagi orang-orang yang beriman maupun juga bagi umat manusia secara keseluruhan<sup>6</sup> dan zakat sesungguhnya adalah rukun Islam yang menekankan pada keshalehan sosial. Artinya orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang secara pribadi adalah orang yang shaleh, juga secara sosial dia adalah orang yang shaleh.

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat pemerintah memberikan perhatian dan membentuk undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mana memuat aturan tentang

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, dkk, "The Power of Zakat", (Malang:UIN-Malang Press), 2008.Hal:3

<sup>4</sup> At-Taubah ayat 103

<sup>5</sup> Al-Fushilat 6-7

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, "Harta Berkah dan Bertambah"(Jakarta:Gema Insani), 2007. Hal :75

pengelolaan yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>7</sup> serta pengorganisasian memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian, yang memerlukan keikutsertaan semua tokoh baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.<sup>8</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis pengelolaan zakat.<sup>9</sup>

Adapun pendistribusian zakat dalam Islam diperbolehkan secara mandiri. Menurut Mazhab Hanbali bahwa, orang-orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian zakat hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik itu harta kekayaan yang kelihatan maupun harta yang tidak kelihatan. Ahmad mengatakan: “Saya lebih menyukai bila pemilik hartanya sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Tetapi, jika dia ingin membayarkan melalui penguasa saat itu boleh saja” Dalil mereka ialah bahwasannya orang yang hendak mengeluarkan zakatnya telah mengeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan oleh karena itu tindakan dianggap shahih, sebagaimana bila ia hendak membayarkan hutang kepada orang yang dahulu pernah dihutangnya, dan pembayaran

---

<sup>7</sup> Muhammad, “*Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*”, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2002. Hal:11

<sup>8</sup> Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998.Hal:6

<sup>9</sup> Gustian Djuanda DKK, “*Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*”, (PT Raja Grafindo persada), 2006. Hal: 3

zakat harta kekayaan tak terlihat yang dimilikinya. Dalil lainnya ialah bahwasannya harta kekayaan yang kelihatan merupakan salah satu macam zakat yang sama dengan zakat-zakat yang lain, dan sebagai pemerataan penghasilan bagi orang-orang yang terlibat sebagai panitia pendistribusian zakat yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Dengan demikian dalam pendistribusian zakat boleh dilakukan secara mandiri maupun melewati lembaga. Adapun Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produkti konvensional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mutahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Konsumtif kreatif.<sup>11</sup> Pendistribusian zakat secara Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan lain sebagainya.

Dalam pendistribusian zakat *muzakki* menyalurkan zakatnya melalui lembaga maupun secara mandiri. Seperti contoh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah adalah

---

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhayly "Zakat Kajian Berbagai Mazhab"(Jalaluddin Rahmat:Bandung)2005. Hal :312

<sup>11</sup> Fakhruddin,"*Fiqh Dan Manajemen Zakat*", (UIN Malang Press:Malang), 2008. Hal :314

yayasan Pondok Pesantren yang didirikan oleh Habib Thoha dan Syarifah Siti Fatimah dengan akte notaris IK. KARIANA, SH. Notaris Kraksaan nomor: -6-. yang terletak di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yaitu suatu wadah dalam bentuk yayasan sosial kepada anak-anak yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, anak terlantar, anak dari keluarga tidak mampu dan menampung anak remaja dan anak nakal yang antara lain karena penyalahgunaan narkoba.

Pendistribusian zakat yang terjadi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa ditemukan pendistribusian zakat yang dilakukan berjalan dengan tertib bahkan sudah menjadi tradisi masyarakat daerah tersebut yang melibatkan 15.000 penerima zakat, bahkan pendistribusian zakat sudah menjadi tradisi sejak tahun 1975. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian “Pendistribusian Zakat Di Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan pendistribusian zakat
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak khususnya bagi :
  - a. Peneliti: Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat
  - b. Masyarakat: Meminimalisir mencuatnya angka korban pendistribusian zakat, dengan pendistribusian zakat yang baik, sehingga tidak lagi ada korban akibat pendistribusian zakat yang meresahkan masyarakat, sehingga dalam pendistribusian zakat menjadi tertib.
  - c. Lembaga-lembaga zakat maupun lembaga dakwah Islam lainnya: Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, sehingga permasalahan-permasalahan umat, khususnya mengenai pendistribusian zakat dapat teratasi.

#### **E. Sistematika Pembahasan.**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan rumusan masalah dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori terkait manajemen zakat. Bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu, kemudian tinjauan umum terhadap manajemen zakat, yang berisi pengertian manajemen, fungsi manajemen, manajemen zakat, perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan dilanjutkan dengan pendistribusian zakat dalam hukum Islam, pendistribusian zakat dalam undang-undang.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data dan di akhiri dengan analisis data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan analisis data yang membahas gambaran umum Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, paparan data dan analisis pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti melihat ada beberapa skripsi yang membahas tentang pendistribusian zakat. Diantara skripsi tersebut yaitu:

1. Siti Rohmah, 2009, 05210077, "Prioritas Distribusi Zakat antara *Fisabilillah* dan *Fakir Miskin*". (Studi Sosiologis di Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan). Dalam skripsinya, Siti Rahmah memfokuskan rumusan permasalahan pada dua hal, yaitu mengenai bagaimana para *muzaki* di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan lebih memprioritaskan pendistribusian zakatnya kepada *fisabilillah* dari pada fakir miskin dan bagaimana respon *mustahiq* di Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan terhadap prioritas *muzaki* dalam mendistribusikan zakatnya kepada *fisabilillah* dari pada fakir miskin, jadi penelitian Siti Rohmah ini berbeda dengan penelitian yang saya angkat kali ini, meski dalam satu naungan tema zakat, adapun hasil dari penelitiannya karena faktor tradisi, karena guru ngaji atau kyai adalah orang yang mengajari ngaji pertama kali, karena yang disalurkan kepada kyai untuk pembangunan masjid dan madrasah karena guru ngaji tidak memiliki penghasilan yang tetap dan mereka berhak menerima zakat, agar mendapat barokah serta agar pahalanya tetap mengalir.

2. Raudhotul Jannah, 2007,(01210021)”*Srategi Pengelolaan Zakat Profesi*” (Studi pada Yayasan Amal Social Ash-Shohwah, Kota Malang), Raudhotul Jannah dalam rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi di Yayasan Amal Sosial Ash-Shohwah (YASA) Kota Malang, Jadi penelitian yang dilakukan oleh Raudhotul Jannah ini berbeda dengan yang saya teliti adapun hasil dari penelitiannya pengelolaan zakat di Ash-Shohwah di Kota Malang terdiri dari dua point yaitu pengumpulan dan penyaluran, untuk pengumpulan zakat profesi dapat melalui iklan berupa majalah bulanan Ash-Shohwah satu hati sejuta peduli meliputi diklat dan bimbingan dan penyaluranya melalui strategi seperti bidang pendidikan meliputi beasiswa anak yang tidak mampu maupun berprestasi, cinta guru kita dan taman kanak-kanak Islam.
3. Ubaidillah Al-Baiti, 2007, (01210099),”*Pandangan KH.Qosim Bukhari (Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Ulum Desa Putuk Rejo Gondanglegi Malang) Tentang Pengelolaan Zakat* “Ubaidillah Al Baiti dalam rumusan masalahnya yaitu bagaimana pandangan KH.Qosim Bukhori tentang pengelolaan zakat dan bagaimana pandangan KH. Qosim Bukhari tentang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat adapun hasil penelitiannya yaitu dalam pandangan KH.Qosim Bukhari untuk mencapai pengelolaan zakat yang baik dan lancar diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan dalam strategi pengumpulan zakat menurut pandangan KH.Qosim Bukhari diperlukan pengecekan, pengadaan pengajian-pengajian agama, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui system distrik atau ranting-ranting, setelah itu dikumpulkan di rumah zakat, adapun strategi pendistribusiannya yaitu zakat

harus berlandaskan agama dan berprinsip mensejahterahkan masyarakat dengan konsep pemerataan ekonomi

Melalui penelusuran skripsi terdahulu tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengangkat tema pendistribusian zakat di pesantren (Studi di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo) yaitu pendistribusian zakat yang tertib dan dilakukan di pesantren yang sudah menjadi tradisi bertahun-tahun.

### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dalam raga. Juga telah di mengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihan dan kekurangannya sendiri. Manajemen menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen juga memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat.

Perkembangan dinamis aplikasi manajemen berangkat dari keragaman definisi tentang manajemen. Semula manajemen yang berasal dari bahasa inggris : manajemen dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi (1983) menerjemahkan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber -sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di

tetapkan.<sup>12</sup>Mr Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin di perlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen memang berarti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian leih daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataanya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.<sup>13</sup>

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa inggris, yakni “*management*” yang berakar kata “*manage*”, yang berarti control”control dan “*succesed*” sukses. Nampaknya dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian sehingga mencapai suksesyang diinginkan. Adapun manajemen secara terminology di artikan oleh James stoner, seperti dikutip Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>14</sup>

Menurut Sukarna bahwa kata *manage* dalam kamus mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. *To direct and control* (membimbing dan mengawasi)
2. *To treat with care* (memperlakukan dengan seksama)
3. *To carry on business or affairs* (mengurus perniagaan, atau urusan-urusan/persoalan-persoalan)
4. *To achieve one's purpose* (mencapai tujuan tertentu).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Fakhruddin “*Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*”,Op Cit, Hal : 265

<sup>13</sup> M. Karebet Widjajakusuma, “*Pengantar Manajemen Syariah*”, (Khairul Bayan:Jakarta Selatan) 2002.Hal: 13

<sup>14</sup> Sudirman, “*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*”,UIN Press, Malang, 2007, Hal :71

<sup>15</sup> Op Cit. Hal:266

Dalam Islam, manajemen secara letter lijk mungkin tidak dikenal, namun secara substansial, manajemen merupakan salah satu dari inti ajaran Islam. Kita mengenal pernyataan bahwa salat di awal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Kita juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang yang dapat mengatur dirinya sehingga ia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.<sup>16</sup>

## **2. Fungsi manajemen.**

Dalam Manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat didalamnya. Pada umumnya ada empat (4) fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (*planning*), fungsi pengorganisasian (*organizing*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi pengendalian (*controlling*). Untuk fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing (pembentukan staf). Para manajer dalam organisasi perusahaan bisnis diharapkan mampu menguasai semua fungsi manajemen yang ada untuk mendapatkan hasil manajemen yang maksimal.

Di bawah ini akan dijelaskan arti definisi atau pengertian masing-masing fungsi manajemen:

### **1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)**

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut.

---

<sup>16</sup> Op Cit. Hal :72

## 2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan.

## 3. Fungsi Pengarahan (*Directing*)

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

## 4. Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.<sup>17</sup>

## 3. Manajemen Zakat.

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh seorang muslim (*muzakki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dalam konteks itu kemudian muncul dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama, muzakki yakni orang atau badanyang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, mustahiq atau orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

---

<sup>17</sup> [http://oraganisasi.org/taxonomy\\_menu/2/35](http://oraganisasi.org/taxonomy_menu/2/35) Diakses Tgl 4 Mei 2010

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara professional. Karena pengelolaan yang professional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>18</sup>

Untuk menggairahkan organisasi, tidak bisa tidak harus menerapkan manajemen modern. Kita bisa mengambil manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktifitas itu telah dirangkum dengan apik oleh Edi Sudewo. Berikut ini beberapa poin penting yang disajikan dalam buku manajemen zakat:

**1) Perencanaan.**

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan beberapa hal antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan model pertama sering dibagi dalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang dibatasi waktunya hanya satu tahun. Untuk perencanaan jangka panjang waktu yang dibutuhkan adalah tiga sampai lima tahun. Kisaran waktu tersebut bisa diubah sesuai dengan selera tiap-tiap organisasi menunjuk kepada kebutuhan masing-masing. Yang penting dalam

---

<sup>18</sup> Op Cit Hal :267-268

perencanaan ini adalah kegiatan yang jelas dan kesinambungan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi dengan standar pencapaian yang dirancangan.<sup>19</sup>

Kedua perencanaan strategis, Secara definitif, Stoner dan Wankel (1993) memperkenalkan perencanaan strategis (*strategic planning*) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.

Perencanaan merupakan aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.<sup>20</sup>

Perencanaan strategis maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat perubahan situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga existensi organisasi sehingga tetap bertahan. Perbedaan dengan perencanaan model pertama adalah perencanaan berdasarkan waktu menekankan pada harmonisnya organisasi dalam beradaptasi, sedangkan perencanaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat mengguncang harmoni tersebut. Perencanaan strategis akan menjaga organisasi dari kehancurn akibat perubahan yang begitu cepat. Ketika situasi pendukung tidak lagi didapatkan, maka organisasi itu harus membuat perencanaan cepat untuk mengantisipasi keadaan yang tidak bersahabat.

---

<sup>19</sup> Op Cit. Hal: 80

<sup>20</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn” *Manajemen Syariah*”(PT Raja Gafindo Persada: Jakarta).Hal:79

Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain perencanaan yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan bersifat masa dan memiliki efek agenda. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan strategis adalah keberanian bertindak.

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsure yang tidak dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Pertama adalah masalah kepercayaan didalam masyarakat kita, kepercayaan menjadi barang asing dan mahal. Kepercayaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, apalagi dari orang yang dikatakan dapat dipercaya. Kepercayaan akan muncul jika orang lain menyampaikan. Oleh sebab itu, kepercayaan butuh waktu lama untuk diraih. Orang-orang yang mengelola zakat adalah salah satu kuncinya. Lembaga zakat akan dipercaya jika pengelolaannya benar-benar sesuai dengan kemampuan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan professional.

Alasan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat memiliki logika sendiri dalam penilaian sebuah organisasi, secara social zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat yang memiliki integritas tinggi dengan harapan lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi namun agak segan memeliharanya. Apalagi, kita tak jarang berkeinginan untuk segera memetik hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kepantingan muncul dimana-mana tanpa perlu perencanaan yang bertele-tele karena

panitia akan bubar saat kegiatan akan selesai. Melihat kondisi semacam ini, lembaga zakat akan sulit berkembang karena tidak ada perencanaan jangka menengah apalagi jangka panjang.<sup>21</sup>

Adapun faktor-faktor pokok untuk diperhatikan dalam perencanaan.

1. Faktor manusia : Baik dalam arti hukumnya, pelakunya, groupnya, masyarakatnya maupun diri pribadinya sendiri. Manusia itu jujur akan tetapi tidak dapat di percaya janjinya, disamping itu orang bisa jujur dan dapat dipercaya akan tetapi tidak cocok untuk tugasnya.
2. Faktor keterbatasan : bahwa manusia tidak bisa mengenal keadaan hari depan, bisa melihat tendensinya tetapi tidak mungkin mengetahui bagaimana kelanjutannya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan empat unsure utama yaitu:

- 1) Tujuan yang jelas
- 2) Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan lanjutan dari yang telah di tentukan masa lampau.
- 3) Perkiraan hari
- 4) Serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan.<sup>22</sup>

### **1. Pengorganisasian.**

Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam suatu wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi

---

<sup>21</sup> Op Cit Hal: 82

<sup>22</sup> Op Cit Hal :276

merupakan suatu kebutuhan . Organisasi berarti kerjasama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu *pertama*, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan *kedua*, pengertian organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara-cara yang sama.<sup>23</sup>

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Kita memaklumi bahwa dalam sebuah institusi telah berkumpul beragam orang dengan latar belakang dan kepentingannya. Termasuk dalam lembaga zakat, kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki tendensi yang berbeda. Seharusnya, apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi semua kepentingan yang mengatasnamakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh. Segala penyimpangan atau ketidak konsistenan dalam menjalankan roda organisasi yang dibangun berdasarkan visi dan misi lembaga harus diluruskan. Untuk itulah, dalam organisasi dibutuhkan orang-orang yang kuat dan tahan terhadap godaan. Mereka akan tetap berkomitmen dengan kepentingan organisasi dengan mengesampingkan kepentingan perorangan.<sup>24</sup>

Implementasi manajemen strategis dengan kendali syariah akan membawa organisasi bisnis berorientasi pada pencapaian empat hal utama yakni:

---

<sup>23</sup> Didin Hafiduddin “*Manajemen Syariah*” (Gema insani:Jakarta)2003. Hal: 27

<sup>24</sup> Op Cit. Hal: 83

- 1) Target hasil: profit-materi dan benefit nonmateri
- 2) Pertumbuhan, artinya terus meningkat
- 3) Keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin
- 4) Berkah atau keridhaan Allah.<sup>25</sup>

Disamping itu, koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Koordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan kemauan sendiri. Koordinasi bisa berbentuk pemantapan terhadap visi dan misi lembaga yang barangkali belum terlalu dipahami oleh segenap anggota. Pekerjaan yang kurang maksimal akan mudah dibantu oleh karyawan lain yang mengerti dibidang tersebut. Koordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.

Menurut Eri Sudewo, koordinasi terwujud karena 3 faktor :

- 1) Pemimpin

Organisasi zakat sebagai salah satu organisasi nirbala tentunya sangat ditentukan oleh sikap pimpinannya. Apa yang di katakana pimpinan, merupakan perintah sebagai inti koordinasi. Anggota kadang tidak peduli, apakah yang dikatakan pimpinan, baik pula organisasinya. Sebaiknya, jika pimpinannya buruk, organisasinya pun akan terkena imbasnya. Ada pepatah organisasi mengatakan “organisasi ditentukan oleh ketuanya”

- 2) Sumber Daya Manusia

---

<sup>25</sup> Muhammad Ismail Yusanto “*Manajemen Strategis*”(Khairul Bayan:Jakarta)2003. Hal:23

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang ada, karena Sumber Daya Manusia mencerminkan sosok organisasi. Anggota dengan kesadaran tinggi berbenah, jadi potensi baik berjalannya koordinasi. Setiap problem yang dihadapi, akan diselesaikan melalui mekanisme koordinasi yang teratur. Dengan Sumber Daya manusia yang baik, organisasi akan melewati masa pendewasaan yang baik juga. Sumber Daya Manusia yang baik tidak akan menjadi beban organisasi. Justru organisasi punya kesempatan untuk tumbuh berkembang, karena potensi Sumber Daya Manusiannya.<sup>26</sup>

### 3) Sistem

Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

Untuk membentuk sistem yang ideal diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah adanya kesadaran bersama dalam lembaga itu bahwa sistem merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi. Agar sistem itu dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu kerjasama yang utuh antar komponen organisasi sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan aspirasi anggota. Dengan terlibatnya anggota organisasi dalam menentukan sistem yang berlaku, maka pembenahan sistem akan mudah

---

<sup>26</sup> Op Cit. Hal : 285



3. Amil zakat<sup>30</sup> ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya adalah mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari pengumpulannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan didalam Islam.
4. Muallaf<sup>31</sup> adalah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

- 1) Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam.
- 2) Orang yang masuk Islam dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- 3) Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.<sup>32</sup>
5. Budak, yang terdiri dari dua golongan:
  - 1) Budak *mukattab*, ialah budak yang dijanjikan oleh tuanya untuk dimerdekakan jika telah membayar harga dirinya yang sudah ditetapkan. Dengan pemberian harta zakat budak tersebut dibantu memerdekakan dirinya.
  - 2) Budak biasa, yaitu harta zakat dipakai membebaskan budak tersebut dari tuanya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN, "Ilmu Fiqh", Jilid 1, Cet ke 2, Hal :261

<sup>31</sup> Ibid, Hal 261.

<sup>32</sup> Ibid Hal 93-94.

6. Orang-orang yang berhutang (*ghaimin*) ialah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).
7. *Sabilillah* ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin<sup>34</sup>, semua usaha untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Bagian zakat untuk golongan ini diharapkan dapat digunakan, antara lain untuk :
- 1) Meningkatkan bangunan-bangunan fisik keagamaan seperti madrasah dan masjid.
  - 2) Peningkatan pengetahuan kader-kader Islam, melalui kursus-kursus keterampilan dan kewirasataan.
  - 3) Peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah.
  - 4) Penyediaan nafkah bagi ulama, mubaligh, guru, agama yang mengabdikan dirinya dengan tugas agama, namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi *maupun swasta*.<sup>35</sup>
8. *Ibnu Sabil* ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

**b. Pengorganisasian Pendayagunaan zakat.**

Departemen Agama dalam pola pembinaan Badan amil zakat Telah membagi pendayagunaannya menjadi dua, yaitu untuk konsumtif dan produktif.

---

<sup>33</sup> Rijal samsul Hamid,,"206 Petuah Rasulullah Saw Seputar Masalah Zakat Dan Puasa"(Cahaya salam),Hal : 102.

<sup>34</sup> Ibid Hal :262.

<sup>35</sup> Ibid, Hal :102

### 1. Kebutuhan konsumtif

Maksud adalah bahwa zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan golongan (*asnaf*). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif *mustahiq* di lakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* khususnya fakir miskin.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.

### 2. Kebutuhan produktif

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* delapan *asnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan
- c) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan<sup>36</sup>

### 3. Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam

---

<sup>36</sup> Op Cit. Hal :308

pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotifasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalangan Dompot dhuafa republika ada beberapa jurus untuk memotifasi anggota organisasi, antara lain:

- a) Pengelola zakat adalah mitra *Muzakki*. Zakat adalah kewajiban orang kaya yang memng harus dikeluarkan guna mensucikan harta mereka. Jika mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menumpuk dosa dan kotoran. Dosa karna tidak menjalankan kewajiban Agama, menumpuk kotoran berarti harta yang mereka miliki bercampur dengan hak orang fakir miskin menjadikan harta mereka tidak suci. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada para *Muzakki* untuk berzakat. Ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak *Muzakki* untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b) Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendaya gunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi di penampungan darurat akan lebih bermakna jika dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Ini adalah lading amal bagi Amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.

- c) Transparansi antaranggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan Amil terhadap lembaga yang digelutinya. Dengan demikian, tidak ada Amil yang merasa dikerjai atau dijadikan sapi perah oleh lembaganya. Amil akan bekerja optimal sedangkan *Muzakki* akan percaya dan puas atas kinerja Amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan secara simultan. Komunikasi vertikal dari atas bisa berupa pengarahan atau intruksi disamping nasehat atau penilaian. Sedangkan komunikasi dari bawah bisa berbentuk laporan, pengaduan, permintaan, saran dan kritik. Komunikasi vertikal dua arah ini sangat penting sebagai sarana umpan balik demi majunya organisasi.<sup>37</sup>

Komunikasi jenis kedua adalah komunikasi horizontal yakni komunikasi yang dibangun antar anggota, antar bidang atau antar kelompok yang sifatnya lebih fleksible. Komunikasi semacam ini akan lebih mudah menyelesaikan masalah karena tidak dibatasi oleh hirarkhi atau jenjang jabatan. Ketika kedua jenis komunikasi berlangsung secara efektif, lembaga apapun, termasuk lembaga pengelolaan zakat akan mudah membuat trobosan cemerlang untuk memberdayakan umat.

Unsur terakhir yang penting dalam pelaksanaan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah unsur esensial dalam sebuah organisasi seiring sinyalemen umum bahwa warna organisasi sangat tergantung siapa yang memimpinnya.

---

<sup>37</sup> Op Cit.Hal:88

Kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, lingkungan bergaul, belajar atau tempat kerja. Bakat kepemimpinan membutuhkan stimulus dari luar sehingga bakat itu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kepemimpinan yang baik tidak lahir dari konflik kepentingan yang akan memenangkan kelompoknya dan menghancurkan lawannya. Sesungguhnya pemimpin yang diidamkan adalah sosok pemimpin yang menjadi tumpuhan harapan semua orang bukan kelompok atau golongan tertentu.<sup>38</sup>

#### **a). Pelaksanaan Dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Agar dana zakat yang disalurkan itu berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk keperluan konsumtif atau produktif, masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian di bagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produk konvensional dan produktif kreatif.

##### **1. Konsumtif Tradisional**

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada *mutahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

##### **2. Konsumtif Kreatif**

---

<sup>38</sup> Op Cit.Hal:89

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam dalam mengaasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan lain sebagainya.

### 3. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahid dan sebagainya.

### 4. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek social, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>39</sup>

## 4. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam atau hukum syari'ah paling tidak terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt.

---

<sup>39</sup> Op Cit, Hal :314-315

*Kedua*, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri.<sup>40</sup>

Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua substansi, pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap Amil telah menyatu dalam diri amil. Pengawasan inheren semacam ini akan menjadikan Amil merasa bebas bekerja dan berkreasi karena selain bekerja Amil juga melakukan Ibadah. Inilah yang membedakan Amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya.

Kedua, secara formal lembaga zakat memiliki dewan syari'ah yang secara structural berada dibawah ketua lembaga zakat. Dewan syari'ah yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya bertugas untuk mengesahkan setiap program yang dibuat oleh lembaga zakat. Jika nanti ditemukan penyimpangan dan ketidak beresan dalam aplikasi program kegiatan, dewan ini berhak mengontrol dan kalau perlu menghentikan program tersebut.

Pengawasan secara praktis dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan pengawasan akhir. Pengawasan awal adalah pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipatif terhadap kemungkinan adanya masalah dan dirancang metode penanggulangannya. Pengawasan aktif semacam ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.<sup>41</sup>

Pengawasan kedua adalah pengawasan berjalan, yakni pengawasan yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan akan dapat ditekan.

---

<sup>40</sup> Handry Tanjung, *"Manajemen Syari'ah Dalam Praktek"*, (Gema insane: Jakarta), 2003. Hal: 157

<sup>41</sup> Op Cit.Hal: 93


Pengawasan berjalan bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak. Pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Namun, pengawasan mendadak tidak selamanya tepat, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Tidak jarang ispeksi mendadak justru akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dahulu sebelum melakukan pengawasan berjalan modal inspeksi mendadak.

Terakhir adalah pengawasan akhir, yakni pengawasan yang dilakukan diakhir kegiatan. Pengawasan biasanya tidak bersifat aktif karena temuan penyimpangan hanya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itu, pengawasan yang lebih bermanfaat adalah pengawasan awal dan pengawasan berjalan karena bisa langsung meluruskan kegiatan.

## B. Pendistribusian Zakat

### 1. Pendistribusian Zakat Dalam Hukum Islam.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah swt. Yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60.



*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>42</sup>

Juga pada firman Allah dalam at-Taubah ayat 103.

<sup>42</sup> At-Taubah ayat 60

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amiliina'alaihaa*). Sedang dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzkki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*). Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah:60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).<sup>43</sup>

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat islam apabila seseorang yang berzakat langsung mendistribusikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat criteria mustahiq sejalan dengan firman allah swt surat at-Taubah:60, akan tetapi, sejalan dengan firman allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan dipercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq lainnya karena kita tidak mengenalnya .

Pendistribusian zakat bisa dilakukan sendiri oleh muzakki secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau menyerahkan kepada pemerintah atau badan/lembaga

---

<sup>43</sup> Didin Hafiduddin, “*Agar Harta Berkah Dan Bertambah*” Op Cit Hal:168-169.

yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut mempunyai landasan dan alasan. Bagi muzakki yang ingin menyerahkan zakatnya sendiri mempunyai landasan hukum dalam al-Ma'arij:24-25



*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa( yang tidak mau meminta)”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam harta seorang muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. <sup>44</sup>Oleh karena itulah, maka seorang muslim wajib menyerahkan zakatnya kepada lembaga/badan atau menyerahkan zakatnya sendiri

Setelah datangnya Islam, kaum muslim diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban berkewajiban membayarnya, lalu mulailah dibuatlah system pendistribusiannya dari wilayah tempat zakat itu diambil. Maka daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya. Hal ini sejalan dengan adanya peternakan dan juga perkebunan, karena sesungguhnya zakat didistribusikan dimana ia ditemukan. Hal inipun sejalan dengan zakat fitrah yang didistribusikan di wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam pendistribusian uangnya antara pendistribusian dimana harta itu didapati atau di mana pemiliknya

---

<sup>44</sup> Op Cit Hal 196

tinggal, akan tetapi satu pendapat yang masyhur mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat tergantung dimana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal<sup>45</sup>.

Dalil atas system pendistribusian ini adalah Sunnah Rasulullah dan khalifah sesudahnya. Dimana saat Rasulullah dihadapkan kepada delegasinya yang menangani permasalahan zakat dan mengumpulkan zakat dari berbagai kawasan daerah, maka ia menyuruh untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka.

Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadits Mu'adz yang merupakan hadits shahih bahwa Rasulullah mengutusnyanya ke yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka, kemudian menyerahkan kepada orang fakir miskin yang ada di daerah mereka. Bagwy dalam menjelaskan hal ini mengatakan:”ini adalah dalil bahwa mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan karena sesungguhnya zakat yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri.

Muadzpun lalu melaksanakan perintah Rasulullah saw dan lalu mendistribusikan zakat yang diambilnya di yaman kepada warga yaman. Bahkan mendistribusikannya kepada wilayah di mana banyak terdapat kaum fakir miskin, dan iapun menuliskan satu pernyataan yang berbunyi “Barang siapa yang pindah di tempat atau wilayah di mana ia biasa tinggal bersama keluarganya, maka zakatnya didistribusikan di wilayah dimana keluarganya tersebut tinggal.

---

<sup>45</sup> Dalam masa ini, pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya lalu ia investasikan di ibukota atau di daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana sipemiliknya tinggal dan bukan di mana hartanya berada.

Ibnu Qasim mengatakan:”Sesungguhnya boleh pendistribusian sebagian dari zakat itu dikumpulkan, apabila hal tersebut benar-benar mendesak.”<sup>46</sup>Diriwayatkan dari sahnun, ia berkata “Seandainya seorang pemimpin mendapat informasi bahwa suatu daerah di luar daerahnya sangat membutuhkan bantuan dana maka ia boleh mendistribusikan sebagian zakatnya di daerah tersebut. Sesungguhnya semua muslim saling bersaudara, yang mempunyai kewajiban untuk saling membantu dan tidak saling mendzalimi”

Demikianlah bagaimana satu daerah dengan daerah lain saling membantu saat-saat sulit, dan inilah penggambaran akan umat yang satu dan ini bertentangan dengan konsep yang dipakai oleh daerah yang tertutup (telisolasi diri dan mengasingkan diri) dengan daerah lainnya.

<sup>47</sup>Adapun dalam pendistribusian zakat dapat dilakukan secara terbuka, maupun tertutup atau rahasia, pendistribusian rahasia yakni agar terhindar dari sifat munafiq. Rasulullah bersabda:

*“Hal yang paling bermanfaat dari sedekah adalah usaha untuk menolong si miskin. Rahasiakanlah dari orang yang meremehkannya”*(Diriwayatkan Ahmad).  
 Dalam al-Quran Allah berfirman:



*“Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu”*<sup>48</sup>

Jadi, jelaslah bahwa lebih disukai menyembunyikan zakat dan sedekah lainnya.

<sup>46</sup> Yusuf Qaradhawi, “Spektrum Zakat Dalam Membangun Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”(Zikrul media intelektual:Jakarta)2005.Hal:141-148

<sup>47</sup> Al-Syaikh Yasin Ibrahim, “Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta”(Marja:Bandung), 2004,Hal:96-97

<sup>48</sup> Al-Baqarah ayat 271

Akan tetapi mendistribusikan secara terbuka pun diperintahkan agar orang lain terdorong melakukannya Rasulullah bersabda:

*“Ada tujuh golongan manusia yang tak ada naungan kecuali naungan-NYA, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah seorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid, dua orang yang saling mengasihi karena Allah (mereka berkumpul dan berpisah karena Allah), seorang laki-laki yang di undang oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah, seorang yang memberikan sedekah dengan merahasiakannya seakan-akan tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan tangan kirinya (atau sebaliknya), dan seseorang yang mengingat Allah dikesunyian, lalu tanpa disadari ia menangisi” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).”*

Adapun Allah berfirman:

“﴿لَوْ أَنفَقْتَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لَّأَجْرًا﴾  
“Jika kamu menampakkan sedekahmu-(mu), maka itu adalah baik sekali”

## 2. Pendistribusian Zakat Dalam Undang-Undang

Konsepsi pemerintah negara republik Indonesia adalah konsepsi pemerintah Negara Islami. Negara republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ini tercakup dalam pengertian *Darul Islam*. Pemerintah Negara republik Indonesia adalah pemerintah yang sah menurut hukum Islam.

Karena itu, Pemerintah Negara republik Indonesia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana Negara-negara Islam yang lain, menurut tinjauan hukum Islam termasuk menegakkan system perzakatan.<sup>49</sup>

Menegakkan system zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah oleh karena itu pada era reformasi pada tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya orde baru, pada tanggal 23 September 1999 disahkannya oleh Presiden B.J. Habibie Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat,<sup>50</sup> dengan demikian pengelolaan zakat semakin intensif. Undang-undang inilah yang menjadi

<sup>49</sup> Hadi sjechul Permono, “Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat” (Pustaka firdaus: Jakarta) 1993. Hal: 151

<sup>50</sup> Muhammad “Zakat Profesi” (Salemba diniyah: Jakarta) 2002, Hal: 42

landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, walaupun didalam pasal-pasalnya masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, seperti tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak mau enggan mengeluarkan zakat hartanya dan sebagainya.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara professional dan beranggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Secara garis besar Undang-undang zakat tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang teorganisir dengan baik, transparan, dan professional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah<sup>52</sup>.

Ada dua kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu Badan yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nasional, dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

---

<sup>51</sup> Cit 248

<sup>52</sup> Ibid 42

3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas Usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Struktur Organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZ tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsure ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- 2) Menyusun criteria pengurus.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahlian.
- 5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat
- 2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.

- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.
  - 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu:
- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
  - 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi.
  - 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
  - 4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>53</sup>

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan:

- 1) Akte Pendirian (berbadan hukum)
- 2) Data (base) muzakki dan mustahiq
- 3) Daftar susunan pengurus
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan, serta
- 6) Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.

---

<sup>53</sup>Op Cit Hal 3-6.

Selanjutnya setiap lembaga zakat yang telah mendapat sertifikasi dari pemerintah berkewajiban:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dirancang
- 2) Menyusun laporan termasuk laporan keuangan
- 3) Membuat publikasi laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa, kemudian
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Tekhnis operasional pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dengan beberapa kriteria memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, dan berintegritas tinggi.

Menurut perangkat perundang-undangan yang ada, bahwa zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai factor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.<sup>54</sup> Bukti setoran yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, nomor lengkap Pengesahan BAZ dan Pengukuhan LAZ
- b. Nomor urut bukti setoran
- c. Nama, alamat dan NPWP muzakki
- d. Jumlah zakat atas penghasilan (dalam angka dan huruf), serta tahun haul

---

<sup>54</sup> Opcit Hal: 256

- e. Tanda tangan, nama, jabatan, petugas BAZ/LAZ, tgl penerimaan dan stempel BAZ/LAZ.(Pasal 12 UU No. 30, Pasal 12-13 Kep Dirjen D/129).<sup>55</sup>

Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lembar 1 (Asli), diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan.
- b. Lembar 2, diberikan kepada Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat sebagai arsip.
- c. Lembar 3, digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.<sup>56</sup>

Kedua-duanya telah mendapat “payung” perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelolaan zakat tersebut adalah Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya yaitu Tingkatan Badan Amil Zakat yaitu Nasional (BAZNAS), propinsi, Kabupaten/Kota sampai kecamatan (BAZDA).BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres No 8/2001, tanggal 17 Januari 2001.

---

<sup>55</sup> Oleh : Ahmad Zainuddin, LC, Disampaikan pada acara Diskusi Panel tentang Pengelolaan Zakat Tokyo, Ahad, 24 Februari 2002

<sup>56</sup> Op Cit 257

Dalam pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta badgedtingnya serta pengumpulan (*collecting*) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan badan pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelolaan zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang professional.

Tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar umat islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang”kesadaran ibadah zakat” yang kurang terutama dari umat islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri bagaimana secara umum umat islam meningkatkan kesadaran beragamanya.
- b. Meningkatnya fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada

muzzakki adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiqpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauhmana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup> Op Cit 254-255



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan subyek penelitian, metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal, dalam metode penelitian ini dibahas:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk

---

<sup>58</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Rosda:Bandung)2006.Hal:6

memahami pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yaitu memaparkan subyek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan dan bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>59</sup> Dalam hal ini peneliti meneliti, menelaah dan menganalisa pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian adalah di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Hal ini disebabkan tertibnya pendistribusian zakat. Bahkan pendistribusian zakat di pesantren ini sudah menjadi tradisi.

## 4. Sumber Data

Sumber data yaitu subyek dari mana data diperoleh<sup>60</sup>, dalam penelitian ini sumberdata yang digunakan yaitu:

- a. Data primer yaitu data tangan pertama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Maka dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari Pengasuh Pondok Pesantren

---

<sup>59</sup> Koentjaraningrat, “*Metode penelitian masyarakat*”, (PT Gramedia Pustaka:Jakarta) 1997.Hal :29

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*”(Rineka Cipta:Jakarta) Hal :129.

Raudhatul Jannah, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dan pengurusnya.

- b. Data sekunder yaitu data tangan kedua yang diperoleh, lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian, data sekunder ini berwujud data dokumentasi dan data laporan yang tersedia dalam hal ini data sekunder berbentuk, surat kabar, dokumen pribadi, dan buku-buku yang terkait dengan pendistribusian zakat.

## 5. Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penyusun dalam mengumpulkan data adalah :

### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).<sup>61</sup> Wawancara (*interview*) dalam penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interviu bebas dan interviu terpimpin dalam melaksanakan interviu, peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>62</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terkait dengan pendistribusian zakat.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari barang tertulis.<sup>63</sup> Dalam hal ini peneliti mngumpulkan dokumen-dokumen terkait,

---

<sup>61</sup> Op Cit Hal : 155

<sup>62</sup> Op Cit Hal : 156

<sup>63</sup> Op Cit Hal : 158

seperti dokumen berupa cataan, surat kabar, dokumen penting yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.

- c. Observasi yaitu pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>64</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi lokasi pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terkait dengan pendistribusian zakat.

#### 6. Metode Pengolahan data

Setelah data terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengumpulan data berupa dokumentasai, dilakukan proses pengolahan data mencakup:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relefansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan relefansinya dengan kelompok data yang lain
- b. *Klasifikasi data* yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan *mengklasifikasikan data* yang diperoleh ke dalam pola tertentu, fokus tertentu, tema tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dari

---

<sup>64</sup> Ibid, Hal: 156

hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dengan cara menyusun dalam pola tertentu sehingga mempermudah pembahasan<sup>65</sup>

## 7. Analisis Data

Adapun tahap untuk menganalisa data agar dapat di pergunakan sebagai bahan acuan yang memberikan gambaran jelas serta lengkap mengenai apa yang menjadi permasalahan adapun analisis data yang di gunakan Metode deskriptif kualitatif, adalah menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>66</sup>. Dalam hal ini peneliti mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dengan pengasuh pesantren di Pondok Pesantren Raudhatul jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori dan menyusun pola sehingga dapat membuat kesimpulan pendistribusian zakat yang bisa dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## 8. Metode Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dalam sebuah penelitian penting dilakukan uji keabsahan data terhadap data-data yang diperoleh, berdasarkan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan temuan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

---

<sup>65</sup> Saifullah, Buku Panduan “*Metode Penelitian*“, Fakultas Syariah UIN Malang, 2006. Hal 22


<sup>66</sup> Op Cit, Hal :249

melalui waktu dan alat yang berbeda, dan triangulasi teori dengan cara membandingkan fakta dengan teori. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan keadaan dengan teori. Dan membandingkan keadaan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan, dalam hal ini pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Op Cit.Hal:330-331



**BAB IV**

**PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

**A. Profil Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.**

Pondok Pesantren Raudhatul Jannah adalah yayasan Pondok Pesantren yang didirikan oleh Habib Thoha dan Syarifah Siti Fatimah dengan akte notaris IK. KARIANA, SH. Notaris Kraksaan nomor: -6-. yang terletak di Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yaitu suatu wadah dalam bentuk yayasan sosial kepada anak-anak yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim piatu, anak terlantar, anak dari keluarga tidak mampu dan menampung anak remaja dan anak nakal yang antara lain karena penyalahgunaan narkotika.

Pada mulanya tidak ada niatan untuk mendirikan suatu wadah dalam bentuk yayasan sosial kepada anak-anak yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim atau piatu, anak terlantar atau anak dari keluarga tidak mampu, apalagi menampung anak remaja dan anak nakal yang di antara lain karena penyalahgunaan narkotika.

Sejak tahun 1987 sudah ada beberapa anak yatim yang datang ke Pondok Pesantren Raudhatul Jannah ini dengan harapan mendapat asuhan dan bimbingan, akhirnya dengan segala upaya dan niat pengabdian yang tulus untuk membantu mengatasi masalah anak-anak tersebut, Pondok Pesantren Raudhatul Jannah menerima keinginan mereka walaupun pada saat itu dalam kondisi yang serba sederhana dan terbatas. Sejak itulah masyarakat sekitar bahkan daerah-daerah di luar wilayah Kabupaten Probolinggo mengenal dan mengetahui bahwa Pondok Pesantren Raudhatul Jannah mempunyai suatu wadah yang menampung para yatim piatu dan sejak itu pula mulai berdatangan anak-anak dengan segala permasalahannya baik yang menyangkut kebutuhan ekonomi, mental, sosial dan agama, bahkan dari anak keluarga tidak mampu mereka menyerahkan anaknya untuk mendapat asuhan dan bimbingan.

Dalam perjalanan 2 tahun yakni tahun 1990 mereka yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan sosial tidak hanya anak yatim piatu saja, tetapi sudah berkembang sampai anak remaja yang mempunyai masalah sosial psikologis, mental dan anak-anak nakal, dan pada periode itu pula berbagai lika-liku berbagai masalah baik yang menyangkut kebutuhan pangan, pendidikan, sarana fasilitas bagi anak-anak seperti asrama dan lain sebagainya, karena di satu pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang selama ini telah diupayakan dengan segenap kemampuan dan swadaya dibatasi dengan kemampuan yang ada sedang dilain pihak setiap saat selalu

bertambah dan beraneka ragam masalah yang disandang namun tidak mampu menolak.

Oleh karena itu untuk melangsungkan lembaga yang telah dirintis, maka dengan adanya berbagai kendala tersebut, berkonsultasi dengan berbagai dinas/instansi pemerintah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya membina yayasan sosial, sehingga lembaga yang telah dirintis dengan pola yang sederhana dan belum terorganisasi dengan baik disarankan oleh berbagai pihak untuk dibentuk dalam suatu yayasan sosial yang baku dan memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum.

Pada tahun 1991 jumlah anak dengan berbagai masalahnya mencapai lebih dari 160 anak. Dan pada perkembangan berikutnya jumlah anak yang datang selalu bertambah dan dalam kondisi seperti itu, sehingga berusaha menambah bangunan terutama untuk tempat tidur (asrama) meskipun belum dapat menampung secara layak.

Hingga saat ini Pada tahun 2010 jumlah anak dengan berbagai masalahnya yang ditampung untuk selanjutnya mendapatkan bimbingan mencapai 456 anak dan adapula yang beberapa pulang kembali ke tempat asal setelah mendapat bimbingan dan perawatan.

Adapun pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah terdiri dari pendidikan formal seperti SD,SMP dan nonformal (*salafi*) hanya materi agama dimana pendidikan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tersebut mengutamakan akidah dan akhlak santriwan dan santriwati.

Adapun permasalahan santri di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah meliputi, kenakalan remaja, anak terlantar, yatim piatu, dan SLB. Adapun rincian permasalahan santri keseluruhan sebagai berikut :

NO	MASALAH	JUMLAH
1	Kenakalan Remaja	150 Orang
2	Terlantar	2 Orang
3	Tidak Mampu	250 Orang
4	Yatim Piatu	54 Orang
5	SLB	35 Orang

#### B. Paparan Data.

Sudah menjadi agenda rutin tiap tahun menjelang lebaran, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo Habib Toha dan Syarifah Siti Fatimah yang disebut dengan nama akrabnya Syarifah Elok mendistribusikan zakat secara masal kepada ribuan warga yang datang ke pondoknya, selain mendistribusikan zakat kepada warga juga mendistribusikan zakat kepada santri didiknya.

Syarifah Siti Fatimah adalah istri dari almarhum Habib Thoha yang memiliki dua orang putra dan tiga putri, Syarifah Siti Fatimah dan Habib Thoha mendistribusikan zakatnya sudah sejak tahun 1975 dari hartanya pribadi, beliau mempunyai tambang batu bara dan beberapa sebidang tanah, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Syarifah Siti fatimah beliau mengatakan:

*”Saya zakat itu mbak dari tahun 1975 dari satu ekor sapi harta saya dan suami saya ya...alhamdulillah sekarang bisa zakat sampai 15.000 orang bahkan lebih, saya itu mbak orangnya tidak percaya jadi saat pembagian*

*zakat saya juga terjun langsung ke lapangan, kalo ada polisi yang duduk-duduk ya saya juga bilang ayo pak yang sebelah sana dijaga. Pada waktu pembagian zakat sebagian dari santri saya, saya suruh zikir di masjid.”<sup>68</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa Syarifah Siti Fatimah dan Habib Toha sudah mendistribusikan zakat sejak tahun 1975 dan di saat pendistribusian zakat berlangsung Syarifah Siti Fatimah juga terjun langsung ke lapangan untuk mengkoordinir dan mengontrol saat pendistribusian zakat berlangsung. Sedangkan sebagian santri ada yang berzikir dan adapula yang membantu ketertiban pada saat pendistribusian zakat.

Ketika melakukan wawancara dengan Syarifah Siti Fatimah beliau juga menjelaskan lokasi-lokasi pendistribusian zakat yaitu di halaman rumah syarifah Siti fatimah dan juga di dalam rumah beliau yang lumayan besar yang terdiri dari empat pintu rumah sehingga beliau menjelaskan kepada peneliti lokasi rumahnya yang digunakan saat pendistribusian zakat, jadi penerimaan zakat itu mengambil dari beberapa pintu.

Antrian dimulai dari halaman Pondok Pesantren Raudhatul Jannah. Selanjutnya masyarakat yang mempunyai kupon secara bergiliran masuk ke dalam rumah Habib Toha atau Syarifah Siti Fatimah untuk mendapatkan bingkisan zakat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dilakukan pengawalan dan pengawasan khusus.

Peneliti menanyakan bagaimana sejarah pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman Kecamatan Gending, Kota Probolinggo?

Pengurus pondok yang bernama Bahaur Rahman menjawab:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan syarifah Siti Fatimah pada tanggal 28 Februari 2010

*”Dulu mbak sebelum menggunakan kupon kami mengantarkan zakat ke rumah RT setempat jadi masyarakat nanti mengambil kerumah RT masing-masing itu sebelum tahun 2007”.*<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasannya Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dulunya pernah mendistribusikan zakatnya dengan cara diantar ke rumah RT setempat dan warga mengambil zakatnya di rumah RT masing-masing. Hal itu dilakukan sebelum tahun 2007 yaitu sebelum diberlakukannya kupon.

Kemudian peneliti juga menanyakan apa yang menyebabkan perubahan dari sistem antar ke sistem kupon pengurus pondokpun menjawab:

*”Karena umi bilang katanya kangen sama penduduk dan ingin bertemu dengan penduduk langsung”.*<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut bahwasannya pendistribusian zakat dilaksanakan secara langsung, serta perubahan dari sistem antar ke sistem kupon adalah karena Syarifah Siti Fatimah ingin bertemu langsung dengan warga dan kangen dengan masyarakat.

Saat ini bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan mendapatkan apa saja perorangnya? Beliau menjawab:

*” Caranya kita bikin kupon ,ndak langsung lima belas ribu semua, jadi di bagi dua gelombang, misalnya hari minggu gelombang pertama kuponnya biru untuk 7500 orang dan gelombang kedua kuponnya yang merah untuk sisanya itu, jadi kuponnya dua jenis mbak, dan tiap orang itu mendapat beras, gula masing-masing 5 kilogram dan tambah minyak juga”.*<sup>71</sup>

Dari wawancara di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa sebelum pendistribusian zakat yang dilakukan adalah membuat kupon yang terdiri atas dua jenis kupon yaitu kupon merah dan biru, kegunaan kupon tersebut adalah untuk

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 29 Februari 2010

<sup>70</sup> Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 29 Februari 2010

<sup>71</sup> Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 1 Maret 2010

diantar dan dibagikan ke rumah warga, kupon biru untuk zakat hari pertama atau gelombang pertama dan kupon merah untuk hari kedua atau gelombang kedua, jadi dalam pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tidak langsung didistribusikan langsung 15.000 dalam satu hari, melainkan dibagi kepada dua gelombang hari pertama 7500 orang dan hari kedua 7500 orang, begitulah cara Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam mengumpulkan warga.<sup>72</sup> Kemudian ribuan orang yang akan menerima zakat telah mendapatkan kupon yang dapat ditukar dengan satu paket zakat. Tiap paket terdiri dari bahan kebutuhan pokok berupa beras dan gula masing-masing lima kilogram.

Kemudian peneliti juga menanyakan peralatan apa saja yang digunakan dalam pendistribusian zakat dan pendistribusiannya kapan? beliau menjawab:

*”Buat tenda dan buat pager dari pring dan nanti itu dijaga oleh polisi mbak, pembagian zakatnya mulai jam 07.00 sampai jam 13.00 siang dan alhumdulillah tertib meski ada dua yang pingsan tapi bisa terkendali mbak”<sup>73</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas agar tertib, halaman Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah diatur sedemikian rupa supaya antrian tetap teratur dan rapi dengan memasang kayu-kayu dan tali pembatas antrian. Selain itu, pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah juga berkoordinasi dengan Polres Probolinggo untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pendistribusian zakat.

Peneliti juga menanyakan siapa saja yang dilibatkan dalam pendistribusian zakat? Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannahpun menjawab:

*”Guru, santri, TNI, polisi, Tim medis dan juga ada ambulan mbak”*

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 3 Maret 2010.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah pada tanggal 4 Maret 2010.

Peneliti dapat menjelaskan dalam pendistribusian zakat ini Pondok Pesantren Raudhatul Jannah juga melibatkan guru-guru serta santri yang ada dalam pondok pesantren, selain dari pondok pesantren juga melibatkan pihak dari luar pondok untuk keamanan, Menurut Kopol Mudjito:

*“Persiapan pengamanan pembagian zakat masal itu sudah cukup matang. Kami bekerja sama dengan instansi terkait. TNI dan tim medis. Untuk personel kami mengerahkan 185 personel, dari TNI sebanyak 20 personel, dan tim medis 10 orang dan 4 ambulans,”* terangnya.

Hal ini juga di benarkan oleh Syarifah Siti Fatimah beliau mengatakan:

*“Kami memang bekerja sama mbak dalam pembagian zakat dengan polisi dan polisi juga bekerja sama dengan TNI, tim medis juga dan polisi-polisi itupun tidak di bayar”*<sup>74</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasannya syarifah Siti Fatimah bekerjasama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan ketika pendistribusian zakat berlangsung.

Wakapolres Probolinggo Kopol Mudjito mengatakan :

*“Pembagian zakat hari itu berjalan aman dan lancar meski sempat terjadi insiden dua orang pingsan. walaupun ada yang pingsan, polisi dan tim medis langsung cepat menanganinya. Alhamdulillah tak ada yang serius dan mereka sudah pulih kembali”* katanya.<sup>75</sup>

Peneliti dapat menjelaskan bahwasannya Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dalam pendistribusian zakatnya selain dibantu oleh santri juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI, polisi, ambulan dan tim medis, dalam pendistribusian zakat pun tak luput dari kekurangan meski persiapan yang amat matang namun ada beberapa kendala, adanya dua orang yang pingsan namun hal itu dapat teratasi karena pihak Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah menyediakan tim medis sehingga dalam pendistribusian zakat tidak sampai menimbulkan korban.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Syarifah Siti fatimah pada tanggal 6 April 2010

<sup>75</sup> [Http://www Probolinggakab.go.id](http://www.Probolinggakab.go.id) di akses pada tanggal 3 Maret 2010

Hal inipun juga dikatakan oleh pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Jannah beliau mengatakan :

*“Pembagian zakat di sini lancar mbak, dan aman, tapi ada yang sempat pingsan dua orang dan langsung ditangani dengan tim medis dan pingsannya itu karena kecapean di jalan dan puasa”*

Adapun daerah yang mendapatkan zakat yaitu daerah dekat Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tersebut diantaranya daerah Blumbungan Timur dan Barat, Klaseman, Klenang, Maron dan Pekatan.

Adapun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melihat dari video dan foto bahwasannya pendistribusian zakat yang dilakukan Pondok Pesantren Raudhatul Jannah berjalan tertib dan mempunyai persiapan yang matang dan dalam antriannya dijaga ketat oleh polisi, meski persiapan yang matang namun ada dua orang yang pingsan, namun hal itu dapat teratasi karena sebelumnya sudah menyediakan tim medis sehingga masalah itupun dapat teratasi.

Adapun faktor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pengurus Pondok Pesantren beliau menjawab:

*“Klo kendalanya ya ada yang desak-desakkan tapi kan ada polisi yang jaga jadi tertib mbak, waktunya itu juga cepat mbak tepat waktu, terus lokasinya kurang luas, jadi rumah umi juga dipakai, warga datangnya per truk mbak, sedangkan tempat berasnya itu jauh di rumah umi dari tempat antri, jadi kita harus ngumpulin lagi maksudnya perklompok gitu mbak suruh maju”*

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menjelaskan faktor penghambat saat pendistribusian zakat yaitu, warga berdesak-desakkan, adanya warga yang tidak mau antri atau tidak mentaati disiplin dan lokasi yang kurang luas.

Adapun pendukungnya yaitu adanya persiapan yang matang dengan adanya keamanan jadi desak-desakanpun dapat terkendali karena penjagaan dari kepolisian.

### C. Analisis Data

#### a. Analisis Terhadap Pendistribusian Zakat Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat melakukan secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya dapat berkembang secara produktif.

Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Orang kaya yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, sebenarnya hal ini tidak mungkin terwujud tanpa andil, saham, bantuan dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, terutama dari golongan *dhuafa*'.

Oleh karena itu Islam menetapkan kewajiban bagi orang-orang kaya ntuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaannya, baik untuk perorangan yaitu fakir miskin, sosial yaitu masyarakat untuk kepentingan spiritual berupa infak *fisabilillah*.<sup>76</sup> Maka dari itu kesuksesan Syarifah Siti Fatimah tak luput pula dari berkah orang-orang disekitarnya maka dari itu beliau mengeluarkan zakatnya di daerahnya.

Dalam Pendistribusian zakat perlu perencanaan dan persiapan yang matang.

Agar harta dapat disalurkan dengan baik sesuai dengan tuntutan agama Islam

---

<sup>76</sup> Abdurrachman Qadir,"Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Social" ,(RajaGrafindoPersada: Jakarta), 1998.Hal:180-181

merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya.<sup>77</sup>

Pada umumnya pendistribusian zakat di masyarakat melalui beberapa cara yaitu:

1. Pendistribusian zakat melalui Lembaga yaitu *muzakki* menyerahkan zakatnya kepada lembaga yang kemudian didistribusikan oleh lembaga yang di sebut Badan amil zakat dan Lembaga Amil Zakat atau biasa di sebut pendistribusian zakat tidak langsung.
2. Pendistribusian zakat secara mandiri yaitu *muzakki* membentuk panitia sendiri yang kemudian didistribusikan langsung kepada masyarakat melauai panitia zakat yang telah dibentuk.
3. Pendistribusian zakat melalui masjid yaitu *muzakki* menyerahkan kepada panitia masjid yang kemudian didistribusikan langsung kepada masyarakat oleh panitia masjid.
4. Pendistribusian zakat secara individu yaitu *muzakki* menyerahkan zakatnya langsung kepada *mustahiq* zakat.

Dalam hal ini pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dapat dikategorikan pendistribusian zakat secara mandiri, yang mana *muzakki* dalam hal ini Syarifah Siti Fatimah mebentuk panitia zakat yang terdiri dari santri dan guru-guru Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten probolinggo.

Manajemen zakat dalam pengelolaan zakat sangatlah diperlukan, kita bisa mengambil model sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan, (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan

---

<sup>77</sup>, Didin, Hafidhuiddin “*Harta Berkah dan Bertambah*”( Jakarta:Gema Insani,2007)Hal : 5

pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sebagai berikut :

**a) Perencanaan (*planning*).**

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi.<sup>78</sup> Dalam Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah melakukan beberapa perencanaan sebelum pendistribusian zakat berlangsung yaitu pengsuah Pondok Pesantren Raudhatul Jannah mengumpulkan santri, guru dan membentuk panitia zakat serta membuat dua macam kupon adapun kegunaan kupon tersebut dibagi atas dua jenis kupon yaitu kupon merah dan kupon biru untuk hari pertama dan hari kedua, Ribuan orang yang akan menerima zakat takan mendapatkan kupon yang dapat ditukar dengan satu paket zakat. Tiap paket terdiri dari bahan kebutuhan pokok berupa beras dan gula masing-masing lima kilogram. Dan bekerjasama dengan instansi terkait yaitu TNI, polisi, Tim medis juga ambulan.

**b). Pengorganisasian (*organizing*).**

Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu *pertama*, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan *kedua*, pengertian organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara-cara yang sama.<sup>79</sup> Organisasi Pendistribusian zakat yang ada di pondok Pesantren Raudhatul Jannah dikategorikan dalam pengertian yang kedua yaitu proses pendistribusian zakat yang yang dilakukan bersama-sama

---

<sup>78</sup> Op Cit .Hal 267

<sup>79</sup> Didin Hafiduddin “*Manajemen Syariah*” (Gema insani:Jakarta)2003. Hal: 27

dengan landasan yang sama, tujuan yang sama yaitu mendistribusikan zakat untuk masyarakat yaitu adanya kerjasama antara pengasuh dan santri serta pihak terkait.

**c). Pelaksanaan (*actuating*)**

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahannya adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.<sup>80</sup> Adapun pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya telah direncanakan, masyarakat yang datang ke Pondok Pesantren Raudhatul Jannah dengan membawa kupon yang sudah dibagikan sebelumnya oleh panitia zakat, adapun dalam pendistribusian zakat dijaga ketat dengan polisi dan TNI sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali, dan jika ada masyarakat yang kesehatannya kurang tim medis segera menangani. Sehingga permasalahan kesehatanpun dapat cepat teratasi.

Adapun Pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pendistribusian zakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah termasuk kategori Pendistribusian konsumtif tradisional yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat diberikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mutahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau

---

<sup>80</sup> Op Cit. Hal :308

karena mengalami musibah.<sup>81</sup>Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Adapun distribusi dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan konsumtif dasar dari *mustahiq*, penerapan instrument ini tidak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku aksidental, seperti pada saat umat muslim merayakan idul fitri, ataupun pada saat mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit atau musibah local/nasional seperti bencana alam.

Dan walaupun pendistribusian zakat ingin dilaksanakan secara periodik, maka pola pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu yang berkualitas, madu, vitamin dan lain-lain. Atau bisa juga dengan menerjemahkannya dalam bentuk jaminan kesehatan *mustahiq*, yang dapat digunakan oleh *mustahiq* kapan saja ketika tertimpa musibah penyakit.

Adapun zakat yang dibagikan kepada santrinya tergolong pendistribusian konsumtif kreatif. Yaitu Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar dan lain sebagainya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Op Cit. Hal : 314.

<sup>82</sup> Op Cit. Hal :314

Pendistribusian zakat seperti ini merupakan pendistribusian zakat yang primadona yaitu menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan *asnaf* atau *mustahiq* dan diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahiq untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya

**d). Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai.<sup>83</sup> Dalam hal pengawasan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Jannah langsung terjun ke lapangan dalam pendistribusian zakat dan mengawasi jalannya pendistribusian zakat, jika dikaitkan dengan pengawasan dalam hal ini dapat dikategorikan pengawasan berjalan, yakni pengawasan yang dilakukan selama pengawasan berlangsung. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan akan dapat ditekan. Pengawasan berjalan bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak. Pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Namun, pengawasan mendadak tidak selamanya tepat, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Tidak jarang inspeksi

---

<sup>83</sup> Op Cit. Hal:92

mendadak justru akan menimbulkan masalah baru yang sebelumnya tidak diprediksikan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dahulu sebelum melakukan pengawasan berjalan modal inspeksi mendadak.

Menurut peneliti pendistribusian zakat yang dilakukan di pondok pesantren Raudhatul Jannah sudah memenuhi kriteria manajemen zakat., sehingga pendistribusian zakat yang dilaksanakan mempunyai persiapan yang matang, terorganisi dengan baik, adanya pengawasan, melibatkan instansi terkait dan bekerjasama dengan pemerintah serta pendistribusian zakat berjalan dengan tertib, meski ada beberapa kekurangan di dalamnya namun hal itu dapat teratasi, adapun pendistribusian zakat konsumtif semacam ini adalah untuk jangka pendek.

**b. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.**

Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tak luput dari hal-hal penghambat ataupun pendukung, dari pendistribusian zakat tersebut diantara lain faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat adalah :

**a) Perencanaan**

Faktor pendukung dari perencanaannya yaitu, Adanya sistem kupon. Dengan adanya sistem kupon sehingga pendistribusian zakat tidak langsung didistribusikan 15000 orang dalam satu hari melainkan ada sistem kupon merah dan biru yaitu kupon merah untuk hari pertama dan kupon biru untuk hari kedua jadi dalam sehari warga yang datang hanya sebagian.

## **b) Pengorganisasian**

Faktor pendukung dari pengorganisasian yaitu Adanya keamanan. Dengan adanya keamanan TNI dan polisi, yang mentertibkan jalannya pendistribusian zakat masal yang melibatkan banyak masyarakat tersebut, sehingga adanya desak-desakanpun dapat terkendali dan dengan adanya keamanan yang siap siaga sehingga dalam pendistribusian zakat aman dan tidak menimbulkan korban seperti yang terjadi di daerah Pasuruan, Jawa timur.

Adanya Tim Medis. Dengan adanya tim medis yang selalu siap membantu jika ada yang membutuhkan, sehingga dalam pendistribusian zakat jika ada yang kesehatannya kurang dapat langsung ditangani oleh Tim medis.

Adanya santri dan guru. Pendistribusian zakat selain melibatkan keamanan juga melibatkan guru dan santri, sebagian santri ada yang disuruh untuk menjaga dan sebagian lagi ada yang berzikir di masjid, santri dan guru sangat berpengaruh dalam membantu pendistribusian zakat di pondok pesantren Raudhatul Jannah tersebut.

## **c) Pelaksanaan**

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat yaitu Berdesak-desakan. Adanya masyarakat yang berdesak-desakan karena tidak mau antri atau tidak disiplin, namun hal itu dapat terkendali dengan adanya keamanan yang dijaga ketat oleh kepolisian dan TNI sehingga desak-desakan itu tidak terjadi lama dan sampai menimbulkan korban.

Adanya dua warga yang pingsan. Adapun dua warga yang pingsan dalam pendistribusian zakat karena beberapa faktor yaitu karena puasa, dan kecapean selama

perjalanan ke pondok pesantren. Dan hal itupun cepat di tangani oleh tim medis sehingga masalah itu dapat teratasi.

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan yaitu, Doa santri. Pada waktu pendistribusian zakat berlangsung sebagian santri berzikir di dalam masjid sehingga dzikir, shalawat dan pujian tuhan membantu menenangkan masyarakat dan suasana pada saat pendistribusian zakat tenang sehingga tidak timbul keributan.

Kesadaran sebagian masyarakat. Karena pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah sudah menjadi tradisi sehingga masyarakatpun sudah terbiasa dengan antrian pendistribusian zakat tersebut

#### **d) Pengawasan**

Faktor Pendukung dalam pengawasan yaitu Pengasuh pondok yang terjun langsung kelapangan. Dengan adanya pengawasan dan arahan dari pengasuh pondok yang mana langsung terjun kelapangan, sehingga pada waktu pendistribusian zakat ada yang menegur langsung pihak keamanan yang santai-santai maupun masyarakat yang tidak tertib.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) .Pendistribusian zakat sudah mulai tahun 1975 yang berawal dari satu ekor sapi hingga 15000 ribu orang pertahunnya dalam pendistribusian zakatnya menerapkan manajemen sebagai berikut:
  - a. **Perencanaan** : Meliputi Pembuatan kupon, pembentukan panitia zakat, menyiapkan lokasi pendistribusian zakat.
  - b. **Pengorganisasian** : Dalam organisasi Pondok Pesantren tersebut terdiri dari santri dan guru serta pengasuh Pondok Pesantren selaku pimpinan.
  - c. **Pelaksanaan** : Melibatkan instansi terkait yaitu meliputi TNI, polisi, Tim Medis dan ambulan dan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat berjalan dengan tertib.

d. **Pengawasan** : Pengasuh Pondok Pesantren yang terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pendistribusian zakat yaitu Syarifah Siti Fatimah

2) Pendistribusian zakat di Pondok Pesantren Raudhatul Jannah tak luput dari hal-hal penghambat ataupun pendukung dari pendistribusian zakat tersebut antara lain faktor Penghambat pendistribusian zakat adalah :

- a. Berdesak-desakan.
- b. Adanya dua orang yang pingsan

Faktor pendukung pendistribusian zakat adalah:

- a. Adanya keamanan, TNI dan Polisi.
- b. Adanya Tim Medis.
- c. Adanya sistem kupon.
- d. Pengasuh pondok yang terjun langsung kelapangan.
- e. Doa santri
- f. Kesadaran sebagian masyarakat.
- g. Adanya santri dan guru.

#### **B. Saran**

1. Kepada mereka yang memiliki kebijakan menggagas undang-undang, penyusun berharap agar undang-undang zakat segera di tinjau kembali, dan harus di cantumkan secara jelas model pendistribusian zakat secara langsung. Agar penegak hukum terkait lebih memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan dan membuat masyarakat lebih mematuhi.
2. Kepada lembaga pengelola zakat agar lebih transparan dan pengorganisasiannya lebih optimal sehingga menghilangkan kekawatiran masyarakat dan masyarakat lebih

percaya terhadap lembaga zakat. Serta proaktif melakukan pendekatan dan penjemputan kepada *muzakki*.

3. Kalaupun pendistribusian zakat dilakukan secara mandiri haruslah berkoordinasi dengan instansi terkait, melibatkan keamanan serta memerlukan persiapan yang matang, sehingga tidak ada yang dirugikan akibat pendistribusian zakat serta tidak menimbulkan *mafsadah* didalamnya, alangkah baiknya jika zakat diserahkan kepada pemerintah atau lembaga zakat agar zakat itu dapat produktif yang tentunya diberikan kepada penguasa atau lembaga zakat yang jujur dan bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhuddin, Didin "*Harta Berkah dan Bertambah*", ( Jakarta:Gema Insani), 2007.
- Sudirman, "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*", (Malang:UIN-Malang Press), 2007
- Hafidhuddin, Didin,dkk,"*The Power of Zakat*", (Malang:UIN-Malang Press), 2008.
- Muhammad, "*Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*", (Jakarta: Salemba Diniyah), 2002.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, 1997/1998.
- Gustian, Djuanda, DKK, "*Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*", (PT Raja Grafindo persada), 2006.
- Fakhruddin,"*Fiqh Dan Manajemen Zakat*", (UIN Malang Press:Malang), 2008.
- Widjajakusuma, Karebet "*Pengantar Manajemen Syariah*", (Khairul Bayan:Jakarta Selatan) 2002.
- Sudirman, "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*",UIN Press, Malang, 2007,
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad" *Manajemen Syariah*"(PT Raja Gafindo Persada: Jakarta).
- Hafiduddin, Didin "*Manajemen Syariah*" (Gema insani:Jakarta)2003.
- Ismail Yusanto, Muhammad "*Manajemen Strategis*"(Khairul Bayan:Jakarta)2003.
- Ali, Hasan "*Zakat Dan Infaq*", (Kencana: Jakarta), 2006.
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama/IAIN, "*Ilmu Fiqh*",Jilid 1, Cet ke 2,
- samsul Hamid, Rijal,"*206 Petuah Rasulullah Saw Seputar Masalah Zakat Dan Puasa*"(Cahaya salam),.
- Tanjung, Handry "*Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*", (Gema insane: Jakarta), 2003.

- Qaradhawi, Yusuf “*Spektrum Zakat Dalam Membangun Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”(Zikrul media intelektual:Jakarta)2005.
- Yasin Ibrahim, Al-Syaikh “*Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*”(Marja:Bandung), 2004,
- Permono, Hadi sjechul”*Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*”(Pustaka firdaus:Jakarta)1993.
- Muhammad “*Zakat Profesi*“(salemba diniyah:Jakarta)2002,
- Moleong, Lexy J ”*Metodologi Penelitian Kualitatif*”( Rosda:Bandung)2006.
- Koentjaraningrat, “*Metode penelitian masyarakat*”, (PT Gramedia Pustaka:Jakarta) 1997.
- Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*”(Rineka Cipta:Jakarta)
- Saifullah, Buku Panduan “*Metode Penelitian*“, Fakultas Syariah UIN Malang, 2006.
- Abdurrachman Qadir,”*Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Social*” ,(RajaGrafindoPersada: Jakarta), 1998.
- Hafiduddin, Didin “*Manajemen Syariah*” (Gema insani:Jakarta)2003.
- Al-Zuhayly, Wahbah “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”(Jalaluddin Rahmat:Bandung)2005.
- [Http://www Probolinggokab.go.id](http://www.Probolinggokab.go.id) di akses pada tanggal 3 Maret 2010
- [http://organisasi.org/taxonomy\\_menu/2/35](http://organisasi.org/taxonomy_menu/2/35)diakses Tgl 4 Mei 2010